

# TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA PRAKTIK KREDIT *SHOPEE PAYLATER* DI KOTA PALANGKA RAYA

[Ramadhani Alfin Habibie, Galang Ramadhan]

[ramadbanialfin1995@gmail.com](mailto:ramadbanialfin1995@gmail.com), Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya  
[gr2468013@gmail.com](mailto:gr2468013@gmail.com), Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya

## Abstrak:

Masa pandemi Covid-19 banyak masyarakat khususnya kota Palangka Raya sering menggunakan aplikasi *shopee* sebagai alat dalam bertransaksi jual beli untuk memenuhi kebutuhan mereka, baik itu kebutuhan primer (*daruriyat*), kebutuhan skunder (*hajiyat*), bahkan kebutuhan tersier (*tabshiniyat*). Baru-baru ini muncul inovasi baru metode pembayaran pada salah satu aplikasi jual beli *online shopee* yaitu yang biasa dikenal dengan *shopee paylater*. Penelitian ini bertujuan untuk 1. Mengetahui perlindungan hukum terhadap pengguna praktik kredit *shopee paylater*. 2. Mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik kredit *shopee paylater*. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian normatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penggunaan *shopee paylater* tidak diperbolehkan dalam hukum Islam karena pada fitur *paylater* memiliki kebijakan untuk menarik keuntungan dari pengguna walaupun tidak ada bunga pada pembayaran sebelum jatuh tempo. Namun tetap saja *shopee paylater* dikatakan riba karena pada fiturnya sudah menetapkan syarat yang berisi denda yang akan dikenakan pada pengguna jika melewati tanggal tagihan sehingga merugikan pihak konsumen. Perlindungan konsumen diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 dan UU ITE. Untuk menyelesaikan permasalahan dalam transaksi di *shopee*, maka pelaku usaha atau pengguna *shopee paylater* dapat menggugat ke Pengadilan berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 dan juga bisa diselesaikan Non Litigasi, yaitu Mediasi dan Arbitrase.

**Kata Kunci:** *Shopee PayLater*, Hukum Islam, Penyelesaian.

## Abstract:

*During the Covid-19 pandemic, many people in the City of Palangka Raya often use the Shopee application as a tool in buying and selling transactions to meet their needs, be it primary needs (daruriyat), secondary needs (hajiyat), and even tertiary needs (tabshiniyat). Recently, a new payment method innovation emerged in one of the Shopee online buying and selling applications, which is commonly known as Shopee PayLater. This study aims to 1. Determine the legal protection for users of Shopee PayLater credit practices. 2. Knowing the review of Islamic law on the credit practices of Shopee PayLater. This research method uses a qualitative approach with the type of normative research. Based on the results of the study, it can be concluded that the use of Shopee PayLater is not allowed in Islamic law because the paylater feature has a policy to withdraw profits from users even though there is no interest on payments before maturity. But still shopee paylater is said to be usury because the feature has set conditions that contain fines that will be imposed on the user if it passes the billing date to the detriment of the consumer. Consumer protection is regulated in Law no. 8 of 1999 UU ITE. And to solve problems in transactions at Shopee, business actors or Shopee PayLater users can sue to the Court based on Law no. 11 of 2008 and can also be resolved by Non-Litigation, namely Mediation and Arbitration.*

**Key words:** *Shopee Paylater*, Islamic Law, Settlement.

## A. Pendahuluan

Perkembangan teknologi di era globalisasi semakin mengalami kemajuan, salah satunya teknologi *e-commerce*. *E-commerce* adalah sistem pemasaran secara atau dengan penggunaan akses internet, situs web, dan aplikasi mobile dan browser yang berjalan pada perangkat mobile dan digunakan untuk transaksi bisnis, secara formal dapat juga berarti adanya transaksi komersial antar organisasi dan antar individu<sup>1</sup>. Aktivitas *e-commerce* salah satunya bisa dilakukan melalui *marketplace* seperti *shopee*. Teknologi tersebut menawarkan berbagai macam kemudahan transaksi secara online atau biasa disebut transaksi elektronik. Berbisnis dalam Islam merupakan suatu kegiatan yang dianjurkan. Menurut hadis Rasulullah SAW menyatakan bahwa 9 dari 10 pintu rezeki adalah melalui berdagang. Artinya, melalui jalan berdagang inilah pintu-pintu rezeki akan dapat dibuka sehingga karunia Allah terpancar dari padanya.<sup>2</sup> Menurut QS. Al - Baqarah : 275 yang dalam potongan artinya “...*Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...*”<sup>3</sup> Berarti dalam hal ini jual beli jual beli adalah hal yang diperbolehkan, dengan catatan selama dilakukan dengan benar sesuai dengan tuntunan ajaran Islam.

Di zaman sekarang khususnya pada masa pandemi Covid-19 banyak anak muda bahkan orang tua di kota Palangka Raya sering menggunakan aplikasi *Shopee* sebagai alat dalam bertransaksi jual beli untuk memenuhi kebutuhan mereka, baik itu kebutuhan primer (*daruriyat*), kebutuhan sekunder (*hajiyyat*), bahkan kebutuhan tersier (*tahsiniyat*).<sup>4</sup> Untuk memenuhi kebutuhan tersebut dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, contohnya interaksi langsung dengan sesama manusia maupun dengan perantara media *online*.

Transaksi jual beli secara *online* memiliki beberapa kelebihan dan juga kekurangan. Untuk kelebihan dari jual beli *online* adalah baik penjual maupun konsumen tidak perlu harus bertemu dan bertatap muka secara langsung, penjual hanya cukup mengirimkan beberapa gambar dagangannya melalui berbagai media sosial seperti *facebook*, *whatsapp*, *instagram*, *shopee* dan lain sebagainya, sehingga konsumen hanya tinggal melihat dari gadget masing-masing lalu membelinya dengan

---

<sup>1</sup> Alexander wirapraja, dkk. “Jurnal pemanfaatan e-sommerce sebagai solusi inovasi dalam menjaga sustainability bisnis”, *TEKNIKA*, Vol. 7, No. 1, Juli 2018. 3

<sup>2</sup> Feby Asriyanti, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual-Beli *Online* Dengan Sistem *Shopee PayLater* Dalam Aplikasi *Shopee*”, (Skripsi—Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, 2021), 3.

<sup>3</sup> QS. al – Baqarah, 2: 275.

<sup>4</sup> Fatin Dinana, “Konsep Kebutuhan dalam Islam”, Diakses 17 Maret 2022, dalam <https://www.kompasiana.com/dinana/5bc0266fbde5751ad133c035/konsep-kebutuhan-dalam-islam>.

cara pembayaran lewat transfer uang kepada penjual, atau bisa dengan COD (*Cash On Delivery*), yaitu konsumen memberikan uangnya ketika barang pesanan sudah sampai di rumah konsumen. Akan tetapi jual beli *online* juga cukup riskan, terutama jika konsumen harus membayar terlebih dahulu tanpa konsumen melihat kebenaran dan kualitas dari barang yang akan dibeli tersebut.<sup>5</sup>

Baru-baru ini muncul inovasi baru metode pembayaran pada salah satu aplikasi jual beli *online* “*Shopee*” yaitu yang biasa dikenal dengan *shopee paylater*. *Shopee paylater* adalah metode pembayaran yang dikeluarkan oleh *shopee* dimana pihak *Shopee* memberikan pinjaman instan atau kredit *online* kepada konsumen untuk proses transaksi pembayaran barang/produk yang dibeli oleh konsumen dengan memberikan batasan pinjaman sebesar Rp. 750.000,00 untuk awal pemakaian dan nilai kredit limit akan meningkat secara bertahap seiring meningkatnya kualitas *score kredit* yang terdaftar di akun *Shopee*. Kemudian konsumen akan membayarnya setiap bulan sebelum tanggal jatuh tempo atau bisa disebut dengan konsumen berhutang kepada *shopee*.<sup>6</sup> Fitur *shopee paylater* ini dapat digunakan oleh konsumen atau pengguna *shopee paylater* yang mampu mempermudah dalam melakukan belanja *online*, sehingga konsumen perlu memahami hak dan kewajiban sebagai konsumen. Dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 tercantum hak konsumen atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan, hak untuk memilih barang serta mendapatkan barang, hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur, hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa, hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen, hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif dan hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi apabila barang yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian.<sup>7</sup>

Berdasarkan pembahasan tersebut, penulis tertarik untuk membahas lebih mendalam terhadap hukum jual beli *online* yang saat ini marak terjadi dan dilakukan lewat media internet, terutama masalah penggunaan metode pembayaran *shopee paylater*. Sehingga dapat menjadi masukan terhadap masyarakat kota Palangka Raya untuk memahami lebih mendalam mengenai tinjauan hukum Islam dan perlindungan

---

<sup>5</sup> Feby Asriyanti, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual-Beli *Online* Dengan Sistem *Shopee PayLater* Dalam Aplikasi *Shopee*”, (Skripsi—Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, 2021), 2.

<sup>6</sup> *Ibid.*, 3.

<sup>7</sup> Yohana Tanti Gress Tajom Parsaulian Pardede, “Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna *SPayLater* Dalam Aplikasi *Shopee* Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen” (Skripsi—Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2021) 3-4.

hukum terhadap pengguna *shopee paylater* serta dapat memberi kontribusi pada masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam bertransaksi di media *online*.

## **B. Metode Penelitian**

### **1. Waktu dan Tempat Penelitian**

Penelitian dilaksanakan sekitar bulan Maret 2022 sampai Juni 2022, dilakukan secara bertahap mulai dari penentuan judul, mengidentifikasi suatu masalah hingga menjadi latar belakang, mengumpulkan data informasi untuk pembahasan hingga pelaporan. Adapun tempat pelaksanaan penelitian di Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah.

### **2. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian normative, dalam hukum Islam adalah meneliti ayat, tafsir ahkam, hadis ahkam, kaidah-kaidah ushul fiqh, qawaidul fiqh, kitab-kitab fiqh, norma-norma dalam hukum Islam, dokumentasi hasil ijihad ulama, pemikiran hukum, fatwa-fatwa ulama, peraturan dan keputusan hakim. Penelitian-penelitian terhadap literatur-literatur, dokumen bahkan termasuk pemikiran hukum para tokoh juga dapat dikategorikan sebagai penelitian normatif.<sup>8</sup> Oleh karena itu penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah observasi. Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap suatu masalah yang tampak pada objek penelitian.

### **4. Analisis Data**

#### **a. Analisis Data Aplikasi Shopee**

Dalam penelitian ini untuk menganalisis data dengan mengumpulkan informasi berdasarkan informasi dari platform *shopee* dan table data tingkat kunjungan *e-commerce* di Indonesia.

#### **b. Analisis Data Jual Beli**

Dalam penelitian ini untuk menganalisis data dengan mengumpulkan informasi berdasarkan informasi dalam buku Fiqh Muammalah. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa jual beli *online* ialah sebuah akad jual beli yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik (*internet*) baik

---

<sup>8</sup> Abdul Helim, "Pedoman Penulisan Makalah, Proposal, dan Skripsi Fakultas Syariah", Fakultas Syariah, IAIN Palangka Raya.

berupa barang maupun berupa jasa. Berdasarkan pembahasan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa jual beli via *shopee* adalah jual beli yang terjadi dimedia elektronik dengan menggunakan teknologi *e-commerce* pada aplikasi *shopee*, yang mana transaksi jual beli tidak mengharuskan penjual dan pembeli bertemu secara langsung atau saling menatap muka secara langsung, tetapi dengan menentukan ciri-ciri atau jenis barang tertentu dengan membayar harganya terlebih dahulu, barulah diserahkan barangnya kemudian.

**c. Analisis Data Dasar Hukum Jual Beli**

Dalam penelitian ini untuk menganalisis data dengan mengumpulkan informasi berdasarkan al-Qur'an dan Hadis. Sehingga jelas hukum dalam Islam tentang jual beli itu diperbolehkan dan riba itu diharamkan.

**d. Analisis Data Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengguna Praktik Shopee PayLater**

Dalam penelitian ini untuk menganalisis data dengan mengumpulkan informasi berdasarkan al-Qur'an, Ulama (Mazhab), dan fatwa MUI. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa *shopee paylater* tidak diperbolehkan dalam hukum islam karena pada fitur *paylater* memiliki kebijakan untuk menarik keuntungan dari pengguna sehingga pinjaman ini termasuk riba walaupun tidak ada bunga pada pembayaran sebelum jatuh tempo.

**e. Analisis Data Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Praktik Shopee PayLater**

Dalam penelitian ini untuk menganalisis data dengan mengumpulkan data informasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

**C. Pembahasan**

**1. Aplikasi Shopee**

*Shopee* adalah mobile-platform pertama di Asia Tenggara (Indonesia, Filipina, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam) dan Taiwan yang menawarkan transaksi jual beli *online* yang menyenangkan, gratis, dan terpercaya via ponsel.<sup>9</sup> *Shopee* juga memiliki banyak fitur salah satunya, fitur *paylater*. *Paylater* yang berarti *pay* adalah membayar dan *later* adalah nanti, jadi artinya membayar nanti, mirip seperti kredit namun dalam bentuk *online*. Maksud dari fitur *shopee paylater* ini adalah pinjaman

---

<sup>9</sup> “Shopee Indonesia - Jual Beli di Ponsel dan Online,” Diakses 18 Mei 2022, dalam <https://shopee.co.id>.

dari pihak *shopee* kepada pengguna *shopee* untuk berbelanja dengan syarat pembayaran dilakukan dengan jangka waktu yang sudah ditetapkan atau bisa disebut hutang *online* pada pihak *shopee* menggunakan cicilan pada saat jatuh tempo.

*Shopee paylater* ini salah satu *Financial Teknologi Legal P2P Lending* yang sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan memiliki tujuan untuk memberikan layanan finansial kepada seluruh pengguna *shopee* dengan memanfaatkan teknologi *online* ini. Prinsip dasarnya, *shopee paylater* termasuk produk yang netral dan bermanfaat bagi pengguna *shopee*. Adapun keuntungan dari *shopee paylater* yaitu untuk memudahkan sekali bagi para usaha kecil dan menengah mendapatkan modal tambahan untuk mendirikan usaha, tetapi pinjaman *shopee paylater* ini belum bisa dipakai oleh pedagang konvensional maupun *marketplace platform* lain.<sup>10</sup> Sedangkan kekurangan *shopee paylater* yaitu tidak ada toleransi keterlambatan pembayaran, jika sudah terkena keterlambatan maka diharuskan untuk membayar denda. Dan tidak semua orang dapat melakukan pengajuan, karena untuk pengajuannya diharuskan mendapatkan rekomendasi dari *shopee* terlebih dahulu. besaran bunga *shopee paylater* sendiri antara 0% hingga 2,95% per bulannya. Ketentuan besaran bunga menggunakan *Shopee PayLater* adalah cicilan 30 hari atau 1 bulan bunganya 0%, cicilan *shopee paylater* 2-3 bulan dikenakan bunga 2,95% per bulan.<sup>11</sup>

Berdasarkan data bahwa aplikasi *shopee* menjadi *e-commerce* yang menduduki peringkat paling teratas di Indonesia. Berikut table tingkat kunjungan *e-commerce* di Indonesia:

<b>Place Market</b>	<b>Situs Web</b> (Juta Visitor per Bulan di Indonesia)	<b>Aplikasi</b> (Juta Visitor per Bulan di Indonesia)	<b>Total</b> (Juta Visitor per Bulan di Indonesia)
<i>Shopee</i>	126.99	834.52	961.51
<i>Tokopedia</i>	147.79	244.34	392.13
<i>Lazada</i>	27.67	349.37	377.04
<i>Bukalapak</i>	29.46	49.72	79.18
<i>Blibli</i>	18.44	10.33	28.77

---

<sup>10</sup> Diahning Azhara, "Pandangan Para Ulama terhadap Shopee PayLater," Kumparan, Diakses 24 Mei 2022, dalam <https://kumparan.com/adiahning/pandangan-para-ulama-terhadap-shopee-paylater-1wuZF14nuKV>.

<sup>11</sup> Rohmatul Hasanah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kredit *Shopee Paylater* dari *Marketplace Shopee*", (Skripsi—IAIN Purwokerto, Purwokerto, 2020), 4-5.

Artinya pengguna *shopee* di Indonesia sangatlah banyak, bahkan kunjungan bulanan sebanyak 834,52 juta pada tahun 2021.<sup>12</sup> Dan diantara jumlah kunjungan tersebut dari hampir sebagian besar penduduk Kota Palangka Raya yang menggunakan aplikasi *shopee*.

## 2. Pengertian Jual Beli

Jual beli merupakan transaksi yang umum dilakukan masyarakat, baik untuk memenuhi kebutuhan harian maupun untuk tujuan investasi. Secara etimologi, jual beli adalah pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain). Ada beberapa istilah yang dipergunakan untuk jual beli yaitu *al-bai'* yaitu menyerahkan barang dan menerima pembayaran, *asy-yyira'* yakni memasukkan zat ke dalam hak milik dengan imbalan, *al-mubadab* (pertukaran), dan *at-tijarah* (perniagaan antar manusia, atau pertukaran antara kehidupan dunia dengan akhirat). Sedangkan secara terminologi jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang memiliki nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau peraturan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.<sup>13</sup>

Sedangkan definisi jual beli *online* ialah “sebuah akad jual beli yang dilakukan dengan menggunakan sarana eletronik (internet) baik berupa barang maupun berupa jasa”. Secara umum jual beli *online* adalah “akad yang disepakati dengan menentukan ciri-ciri tertentu dengan membayar harganya terlebih dahulu sedangkann barangnya diserahkan kemudian”.<sup>14</sup>

## 3. Dasar Hukum Jual Beli

a) Al-Qur'an yang menerangkan tentang jual beli yaitu:

Dalam surat Al Baqarah ayat 275 Allah SWT berfirman:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “...Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”<sup>15</sup>

Dalam surat An-Nisa ayat 29 Allah SWT berfirman:

---

<sup>12</sup> Nanien Yuniar, “Shopee jadi E-commerce peringkat teratas di Indonesia”, diakses 29 Juni 2022, dalam <https://kalteng.antaranews.com/berita/511141/shopee-jadi-e-commerce-peringkat-teratas-di-indonesia>.

<sup>13</sup> Rohmatul Hasanah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kredit *Shopee Paylater* dari *Marketplace Shopee*”, (Skripsi—IAIN Purwokerto, Purwokerto, 2020), 13.

<sup>14</sup> Akhmad Farroh Hasan, “Fiwih Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer”, (Malang: UIN-Maliki Press, 2018), 131

<sup>15</sup> QS. Al-Baqarah 2: 275.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا  
أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu.”<sup>16</sup>

Dalam surat al-Baqarah ayat 282 Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ؕ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar...”

b) Hadis yang menerangkan tentang jual beli yaitu:

*Dari Jabir bin Abdullah r.a bahwasanya ia mendengar Rasulullah bersabda pada tahun kemenangan di Mekah: Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya mengharamkan menjual minuman yang memabukkan (Khamr), bangkai, babi dan berhala. Lalu ada orang bertanya, “ya, Rasulullah bagi manakah tentang lemak bangkai, karena dipergunakan mengecat perahu-perahu supaya tahan Air, dan meminyaki kulit-kulit, dan orang-orang mempergunakannya, untuk penerangan lampu ? beliau menjawab, “ tidak boleh, itu haram” kemudian diwaktu itu Rasulullah saw., bersabda: Allah melaknat orang-orang yahudi, sesungguhnya Allah tatkala mengharamkan lemaknya bagi mereka, mereka cairkan lemak itu kemudian dijualnya kemudian mereka makan harganya (HR Bukhari).<sup>17</sup>*

Berdasarkan dari manhaj dan kaidah fiqhiyah, maka hasil istinbath dalam Jual beli *online* dihukumi boleh karena terdapat dalil al-Qur’an bahwa dalam Islam jual beli itu diperbolehkan. Rasulullah mengisyaratkan bahwa jual beli itu halal selagi suka sama suka. Karena jual beli atau berbisnis seperti melalui *online* memiliki dampak positif karena dianggap praktis, cepat, dan mudah serta dihukumi haram apabila:

- 1) barang atau jasa yang menjadi obyek transaksi ialah: barang yang diharamkan seperti narkoba, video porno, *online sex*, dan situs-situs yang bisa membawa pengunjung ke dalam perzinaan,
- 2) melanggar perjanjian atau mengandung unsur penipuan, sebagaimana firman Allah yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 275.

---

<sup>16</sup> QS. An-Nisa 3: 29.

<sup>17</sup> HR. Bukhari tentang sesuatu hal yang diharamkan oleh Allah SWT.

#### 4. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kredit Shopee Paylater

Pandangan Islam *shopee paylater* termasuk dalam akad *qardh*. Akad *qardh* disini adalah bentuk suatu akad antara si peminjam dan yang meminjamkan uang dalam rangka tolong menolong untuk kebaikan. Pada umumnya hukum *qardh* adalah sunah bagi orang yang meminjamkan Sebagian hartanya serta mubah atau diperbolehkan bagi seseorang yang mengutang. Hal ini sesuai dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 245 dibawah ini :

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً، وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصِطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

*Artinya: "Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan".<sup>18</sup>*

Jual beli secara kredit dalam Islam diperbolehkan tetapi harus memenuhi syarat dan ketentuan Syariah dalam Islam. Menurut Ulama dari Mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali, Zaid bin Ali dan mayoritas para ulama memperbolehkannya jual beli menggunakan kredit, namun akadnya harus jelas. Nah, Pada praktik *Shopee PayLater* ini, pihak *Shopee* sudah menginformasikan untuk memilih pembayaran belanjaan antara bulan depan tanpa bunga atau melebihi waktu jatuh tempo dengan bunga 2,95%. Dalam praktiknya *Shopee PayLater* sudah memenuhi rukun dan syarat akad *Qardh* (pinjam-meminjam), namun pada *muqtarid* (orang yang meminjam) atau pengguna *Shopee PayLater* tidak dapat dipastikan akan terpenuhinya syarat akad *Qardh* tersebut. Karena dalam akad ini dilakukan secara *online* atau via aplikasi melalui pembuktian Kartu Tanda Penduduk (KTP) tidak dapat dipastikan kalau si peminjam adalah orang yang mengerti hukum, akan tetapi ketentuan seperti ini dapat dijadikan sebagai bukti bawa si pengguna orang yang mampu bertindak hukum.

Sedangkan menurut Fatwa DSN-MUI di Indonesia mengenai *Shopee PayLater* pada syarat dan ketentuan akad *Qardh* dalam uang elektronik Syariah, tidak diterapkan pada *Shopee PayLater* karena dalam praktik pelaksanaannya bertentangan dengan syariat islam. Pada pembayaran *Shopee PayLater* apabila pengguna melewati tanggal jatuh tempo, maka akan dikenakan denda sebesar 5% dari nominal pembayarannya dan ada biaya administrasi sebesar 1% tetapi jika

---

<sup>18</sup> QS. Al-Baqarah 2: 245.

pengguna membayar pada tanggal jatuh tempo, maka tidak ada bunga didalamnya.<sup>19</sup>

Dalam hukum Islam, setidaknya ada empat hukum mengenai *Shopee PayLater* sebagai berikut :

- a. *Paylater* sebagai riba. Riba adalah bunga yang dikenakan dari jumlah pinjaman saat pengembalian berdasarkan persentase tertentu dari jumlah pinjaman awal yang dibebankan kepada peminjam, *PayLater* dikatakan riba ketika terdapat tambahan biaya yang disyaratkan di muka oleh penerbit *paylater* kepada konsumen. Seperti bunga pinjaman 2.14% - 4.78% per bulan di *Traveloka*.
- b. *Paylater* sebagai akad ijarah. Hutang yang diberikan oleh perusahaan pada aplikasi *paylater* tersebut bukan termasuk riba yang diharamkan sebab tambahan tersebut hanya bisa diperoleh lewat penggunaan aplikasi. Karena harus memakai aplikasi, maka tambahan itu termasuk bagian dari akad ijarah.
- c. *Paylater* sebagai akad ba'i tawarruq. Yakni, cicilan pembayaran konsumen kepada pihak yang meminjamkan *paylater* hendaklah sama jumlahnya tiap bulannya hingga masa cicilan berakhir/hingga cicilan tersebut lunas. Bila cicilan yang berlaku jumlahnya sama setiap bulannya, maka pola transaksi yang terjadi menyerupai ba'i tawarruq yang mana hukumnya mubah.
- d. Menjadikan *paylater* sebagai akad Ju'alah. Jika *paylater* berasaskan akad ini, maka pengambilan uang tambahan/upah dalam *paylater* bersifat mubah dan tidak termasuk riba karena upah yang diambil dalam akad ini adalah upah atas sebuah jasa, yakni jasa penyedia aplikasi yang telah mencarikan pinjaman uang kepada konsumen.<sup>20</sup>

## 5. Bentuk Perlindungan Hukum Perdata terhadap Pengguna Praktik Kredit Shopee Paylater

Di Indonesia, perlindungan hak-hak konsumen dan pelaku usaha telah diatur di dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen yaitu, "*Segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen*". Dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 tercantum "*bak konsumen atas kenyamanan,*

---

<sup>19</sup> Diahning Azhara, "Pandangan Para Ulama terhadap Shopee PayLater", *Kumparan*, diakses 24 Mei 2022, dalam <https://kumparan.com/adihning/pandangan-para-ulama-terhadap-shopee-paylater1wuZFI4nuKV>.

<sup>20</sup> Riana Desy Safitri, "*Mengenal Paylater dan Hukumnya dalam Pandangan Islam - Retizen*", *retizen.id*, diakses 24 Mei 2022, <https://retizen.republika.co.id/posts/18444/mengenal-paylater-dan-hukumnya-dalam-pandangan-islam>.

*keamanan dan keselamatan, hak untuk memilih barang serta mendapatkan barang, hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur, hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa, hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen, hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif dan hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi apabila barang yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian*". Konsumen juga memiliki kewajiban yang tercantum dalam Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 yaitu *"membaca dan mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian, beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang, membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati, membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati dan mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen"*.<sup>21</sup> Tetapi Undang-Undang Perlindungan Konsumen 1999 itu hanya mengatur hak dan kewajiban konsumen yang masih terbatas pada perdagangan yang dilakukan secara konvensional di mana pembeli dan penjual harus bertatap muka dalam melakukan proses transaksi.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik setidaknya mengatur tentang ketentuan-ketentuan yang mengakomodasi tentang perdagangan elektronik yang merupakan salah satu ornamen dalam bisnis. Sehingga dengan adanya UU No. 11 Tahun 2008 dapat menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat Kota Palangka Raya terkait transaksi elektronik pada platform *e-commerce* seperti *Shopee*. Berdasarkan UU tersebut maka, secara otomatis perjanjian-perjanjian di internet tersebut tunduk pada Undang Undang ITE dan hukum perjanjian yang berlaku. Permasalahan yang biasanya terjadi di masyarakat yaitu seperti penyebaran berita bohong atau pemalsuan atau penipuan terkait produk yang dijual kepada konsumen telah diatur dalam UU No. 11 Tahun 2008 pasal 28 ayat (1) dijelaskan bahwa *"Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik"*.<sup>22</sup> jika melanggar aturan tersebut maka akan dikenai hukuman pidana pada pasal 45 (2) yaitu *"Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) atau (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1000.000.000,00 (satu miliar rupiah)"*.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Yohana Tanti Gress Tajom Parsaulian Pardede, "Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna PayLater Dalam Aplikasi Shopee Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen" (Skripsi—Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2021) 3-4.

<sup>22</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 28 ayat (1).

<sup>23</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 45 ayat (2).

Adapun permasalahan lain yang bisa saja terjadi di masyarakat yaitu tindakan peretasan akun *Shopee*. Hal tersebut telah diatur dalam UU No. 11 Tahun 2008 pasal 30 ayat (3) menyebutkan: “*Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan*”.<sup>24</sup> Artinya perbuatan yang dilarang dan dianggap perbuatan melawan hukum adalah mengakses komputer dan/atau sistem elektronik yang bertentangan dengan hukum. Lalu untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut maka pelaku usaha atau pengguna *Shopee PayLater* dapat menggugat ke Pengadilan Negeri berdasarkan UU No. 11 Tahun 2008 pasal 38 (1) bahwa “*Setiap Orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan Sistem Elektronik dan/atau menggunakan Teknologi Informasi yang menimbulkan kerugian*”; dan ayat (2) “*Masyarakat dapat mengajukan gugatan secara perwakilan terhadap pihak yang menyelenggarakan Sistem Elektronik dan/atau menggunakan Teknologi Informasi yang berakibat merugikan masyarakat, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan*”.<sup>25</sup> Dengan hukum pidana pada pasal 46 ayat (3) bahwa “*setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)*”.<sup>26</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 23 UUPK menyebutkan pelaku usaha yang menolak dan/atau tidak memberi dan/tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen dapat digugat melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen. Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan ataupun diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa (Pasal 45 UUP).<sup>27</sup> Dengan adanya perlindungan konsumen maka dapat menjamin adanya kepastian hukum bagi konsumen yang merasa dirugikan sehingga dapat terwujud tujuan perlindungan konsumen.

---

<sup>24</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 30 ayat (3).

<sup>25</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 38 ayat (1) dan (2).

<sup>26</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 46 ayat (3).

<sup>27</sup> Rizka Syafriana, “Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik”, *De Lega Lata*, Vol. I, No. 2, Juli – Desember 2016, 439.

#### D. Penutup

Berdasarkan pembahasan diatas, dapat disimpulkan bahwa jual beli via *Shopee* adalah jual beli yang terjadi dimedia elektronik dengan menggunakan teknologi *E-commerce* pada aplikasi *Shopee*, yang mana transaksi jual beli tidak mengharuskan penjual dan pembeli bertemu secara langsung atau saling menatap muka secara langsung, tetapi dengan menentukan ciri-ciri atau jenis barang tertentu dengan membayar harganya terlebih dahulu, barulah diserahkan barangnya kemudian. Hukum dari penggunaan *Shopee PayLater* tidak diperbolehkan dalam hukum Islam karena pada fitur *paylater* memiliki kebijakan untuk menarik keuntungan dari pengguna dan pinjaman ini bersifat riba walaupun tidak ada bunga pada pembayaran sebelum jatuh tempo. Namun tetap saja *Shopee PayLater* dikatakan riba karena fitur *PayLater* dari pihak *Shopee* sudah menetapkan syarat yang berisi denda yang akan dikenakan pada pengguna jika terlambat atau melewati tanggal tagihan sehingga menghasilkan keuntungan untuk pihak *Shopee* dan kerugian dari pengguna *Shopee PayLater*. Perlindungan Hukum konsumen telah diatur dalam UU No.8 Tahun 1999 dan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai bentuk perlindungan konsumen terkait Informasi dan Transaksi Elektronik. Dan ketika terjadi suatu permasalahan dalam transaksi di *Shopee* maka pelaku usaha atau pengguna *Shopee PayLater* dapat menggugat permasalahan tersebut yang dirasa merugikan ke Pengadilan berdasarkan UU No. 11 Tahun 2008 dan juga bisa diselesaikan Non Litigasi, yaitu Mediasi dan Arbitrase. Berdasarkan ketentuan Pasal 23 UUPK menyebutkan pelaku usaha yang menolak dan/atau tidak memberi dan/tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen dapat digugat melalui (BPSK) atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen.

#### E. Daftar Pustaka

- Asriyanti, Feby. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual-Beli Online Dengan Sistem Shopee PayLater Dalam Aplikasi Shopee*. Skripsi—Universitas Muhammadiyah Surakarta. Surakarta. 2021.
- Dinana, Fatim. *Konsep Kebutuhan dalam Islam*. Diakses 17 Maret 2022. Dalam <https://www.kompasiana.com/dinana/5bc0266fbde5751ad133c035/konsep-kebutuhan-dalam-islam>.
- Hasanah, Rohmatul. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kredit Shopee Paylater dari Marketplace Shopee*. Skripsi—IAIN Purwokerto. Purwokerto. 2020.
- Hasan, Akhmad Farroh. *Fiqh Muammalah dari klasik hingga kontemporer*. Malang: UIN Maliki Press. 2018.
- Helim, Abdul. “Pedoman Penulisan Makalah, Proposal, dan Skripsi Fakultas Syariah”. Fakultas Syariah. IAIN Palangka Raya.

- Pardede, Yohana Tanti Gress Tajom Parsaulian. *Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna SPayLater Dalam Aplikasi Shopee Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*. Skripsi—Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Yogyakarta. 2021.
- Safitri, Riana Desy. *Mengenal Paylater dan Hukumnya dalam Pandangan Islam - Retizen*. retizen.id. Diakses 24 Mei 2022. Dalam <https://retizen.republika.co.id/posts/18444/mengenal-paylater-dan-hukumnya-dalam-pandangan-islam>.
- Shopee Indonesia - Jual Beli di Ponsel dan Online*. Diakses 18 Mei 2022. Dalam <https://shopee.co.id>.
- Syafriana, Rizka. *Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik*. De Lega Lata. Vol. I. No. 2. Juli – Desember 2016.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Yuniar, Nanien. *Shopee jadi E-commerce peringkat teratas di Indonesia*. Diakses 29 Juni 2022. Dalam <https://kalteng.antaranews.com/berita/511141/shopee-jadi-e-commerce-peringkat-teratas-di-indonesia>.
- Wirapraja, Alexander, dkk. "Jurnal pemanfaatan e-sommerce sebagai solusi inovasi dalam menjaga sustainability bisnis", *TEKNIKA*, Vol. 7, No. 1, Juli 2018..